



PENYULUHAN HUKUM TERKAIT PEMAHAMAN TENTANG PEMBUATAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DI KABUPATEN SUKOHARJO

Oleh
Susilowardani
Universitas Surakarta
e-mail: susilowardani99@gmail.com

Article History:

Received: 03-04-2024

Revised: 20-04-2024

Accepted: 15-05-2024

Keywords:

Penyuluhan, Akta Otentik,
Notaris

Abstract: *Notaris memiliki beberapa kewenangan salah satu diantaranya yaitu memberikan penyuluhan terhadap masyarakat atas perubahan hukum terkait pembuatan akta otentik. Dimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e. Namun, dikarenakan tidak disebutkan secara terperinci dalam UUJN-P terkait hal tersebut, maka penyuluhan hukum yang dimaksud menimbulkan norma yang kurang jelas sebab tidak dijelaskan bentuk penyuluhan hukum seperti apa yang akan diberikan sehubungan dengan pembuatan akta tersebut. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah terkait Pemahaman tentang Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris di Kabupaten Sukoharjo. Bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pejabat umum yang dalam hal ini Notaris terkait dengan pembuatan akta merupakan penjelasan mengenai syarat-syarat dan prosedur dalam pembuatan suatu akta otentik kepada orang – orang yang datang kepada Notaris tersebut*

PENDAHULUAN

Suatu kesepakatan atau perjanjian akan lebih kuat apabila dituangkan secara tertulis dan disertai dengan adanya saksi dalam pembuatannya. Peristiwa hukum dalam perikatan tersebut menciptakan hubungan hukum antara yang satu dengan pihak lain. Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajibantimbal balik. Pihak yang satu punya hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak lainnya itu wajib memenuhi tuntutan itu, juga begitu sebaliknya. (Harahap, 2020)

Sebuah kesepakatan tersebut dapat juga dituangkan dalam bentuk sebuah akta. Akta dikatakan sah apabila telah memenuhi beberapa syarat seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), syarat tersebut meliputi adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab (kausa) yang halal. Tujuan perjanjian yaitu hasil akhir yang diperoleh pihak – pihak berupa pemanfaatan, penikmatan, dan kepemilikan benda atau hak kebendaan sebagai pemenuhan kebutuhan pihak – pihak. Tujuan perjanjian yangdicapai sifatnya harus halal. (Muhammad, 2014)



Berdasarkan pasal 1898 KUH Perdata, dijelaskan bahwa sebuah akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan Undang-undang dihadapan pejabat umum yang berwenang dimana tempat akta itu akan dibuat. Salah satu pejabat yang berwenang dalam menangani suatu akta otentik yaitu Notaris. Notaris memiliki peran dalam pembuatan suatu fakta tertulis terhadap kesaksian yang bersifat sah atas suatu kesepakatan. (Dewi, 2019) Tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), telah disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Kewenangan seorang yang menjabat sebagai Notaris diatur dalam UUJN-P.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang dianggap mempunyai kemampuan profesional untuk mengklasifikasikan kesepakatan hukum antara dua orang atau lebih dalam memberikan jasa atau pelayanan. Notaris oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak guna mengkonstantirkannya ke dalam sebuah Akta Otentik dan agar Akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan. (Sari, 2018).

Selain fungsi dan peran utama tersebut, notaris memiliki beberapa kewenangan salah satu diantaranya yaitu memberikan penyuluhan terhadap masyarakat atas pemahaman hukum terkait pembuatan akta autentik. Dimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e. Namun, dikarenakan tidak disebutkan secara terperinci dalam UUJN-P terkait hal tersebut, maka penyuluhan hukum yang dimaksud menimbulkan norma yang kurang jelas sebab tidak dijelaskan bentuk penyuluhan hukum seperti apa yang akan diberikan sehubungan dengan pembuatan akta tersebut. Berdasarkan uraian diatas, mengingat ruang lingkup yang luas dan pembahasan penelitian yang terarah, maka peneliti mengambil penyuluhan terkait Pemahaman tentang Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris. Sasaran permasalahan yang peneliti sampaikan yaitu penyuluhan tentang Penyuluhan Hukum Terkait Pemahaman

Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris di Kabupaten Sukoharjo. Tujuan dari penulisan ini antara lain :

1. Untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat khususnya dibidang Kenotariatan dan membantu pemerintah terkait Kepastian Hukum terhadap Pemahaman Hukum tentang Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris.
2. Sebagai realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Manfaat kegiatan pengabdian ini antara lain :

1. Dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya terkait proses pembuatan akta oleh notaris.
 2. Menambah masukan bagi pengembang ilmu hukum
- Dengan penyuluhan hukum akan memberi manfaat bagi penyuluh untuk melihat sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap masalah yang kaitannya dengan Pemahaman Hukum Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris.

METODE

A. Realisasi Kegiatan:



1. Pengurusan izin lokasi : 11-15 Desember 2023
 2. Penyusunan materi penyuluhan : 14 Desember 2023 - 3 Januari 2024
 3. Pelaksanaan Pengabdian : 8 Januari 2024
 4. Penyusunan dan Pengadaan Laporan : 9-12 Januari 2024
- B. Kelompok Sasaran

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan sasaran:

1. Perangkat desa;
2. Pengurus dan anggota LKMD
3. Pengurus desa;
4. Pengurus karang taruna;
5. Para ketua Rw dan ketua Rt;
6. Pegawai Kecamatan

Dari sasaran yang dituju tersebut diharapkan setelah penyuluhan.

METODE

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tri dharma ke tigadari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah dengan judul “Penyuluhan Hukum Terkait Pemahaman Hukum Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris di Kabupaten Sukoharjo”, dan kemudian diikuti dengan tanya jawab dan diskusi.

Pada saat tanya jawab dan diskusi tersebut para peserta pada umumnya sangat awam terhadap hal yang menyangkut masalah Pemahaman Hukum Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris. Bagi penyuluh, dengan adanya tanya jawab dan diskusi tersebut dapat memperoleh masukan tentang perlunya sosialisasi terkait Pemahaman Hukum Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris, meskipun pembuatan akta otentik oleh notaris bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi perlu adanya sosialisasi bahkan bila perlu di setiap daerah-daerah atau desa-desa agar masyarakat dapat mengetahui lebih dalam terkait kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah tersebut.

HASIL

Dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan ini banyak pertanyaan dan jawaban dari peserta yang menunjukkan respon yang positif. Seperti yang telah peneliti katakan diawal, bahwasannya mereka tidak terlalu awam terkait Kepemilikan Sertipikat Tanah Ganda, akan tetapi mereka hanya tidak begitu mengerti terkait terjadinya kepemilikan sertipikat tanah ganda.

Adapun faktor pendorong sehingga penyuluhan ini dapat berjalan dengan baik dikarenakan masyarakat yang pada umumnya adalah para aparat dan masyarakat Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

Faktor penghambat adalah keterbatasan waktu dalam melaksanakan penyuluhan bersama rekan-rekan hanya satu hari saja dan hanya beberapa jam, banyak pertanyaan dan diskusi-diskusi yang terbatas hanya pada poin-poinnya saja, untuk mengatasi hal tersebut maka pertanyaan yang tidak sempat kami jawab akan dilakukan secara tertulis dan dikirim setelah penyuluhan dilaksanakan, bahkan kami membuka konsultasi khususnya di bidang hukum yang ditujukan ke Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Berikut materi kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh Dr. Susilowardani,



S.H.,M.Kn

A. Notaris

Jabatan seorang notaris memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepastian hukum dalam bentuk pembuatan akta otentik maupun pembuatan akta tanah di dalam tugasnya 2 (dua) fungsi pokok yaitu yang pertama notaris memiliki tanggung kepastian hukum kepada masyarakat atas setiap pengesahan atas pengikatan-pengikatan hukum, dan yang kedua notaris memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai pejabat negara untuk memberikan penguatan hukum atas pengikatan-pengikatan hukum. Yang pada akhirnya memberikan ketentraman dan rasa aman kepada masyarakat. (Darusman, 2016)

Profesi notaris adalah pekerjaan khusus yang perlu dilindungi oleh hukum untuk memastikan adanya keputusan hukum yang melindungi hak dan kewajiban penduduk negara. Membuat akta autentik adalah tugas utama dari seseorang yang menjadi Notaris sesuai dengan UUJN-P, Pasal 15 ayat (1). Akta otentik dibuat berdasarkan perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang telah sesuai dengan kewenangan seorang Notaris. Notaris memiliki kewenangan yang memiliki sifat umum, hal ini dikarenakan jika dalam suatu tindakan hukum wajib adanya suatu akta otentik, maka akta tersebut dibuat dan dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum. Kecuali jika dalam undang-undang telah dijelaskan bahwasannya ada pejabat lain yang memiliki kewenangan untuk membuat akta tertentu tersebut.

Kewenangan khusus seorang pejabat Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJN-P yang mencakup 7 (tujuh) kewenangan dalam melakukan tindakan hukum, yaitu:

1. Melegalisasikan surat dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak dan memastikan perihal tanggal surat dibawah tangan tersebut. Dan surat dibawah tangan itu didaftarkan dalam buku khusus yang telah disediakan.
2. Kewenangan seorang Notaris dalam membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya pada buku khusus yang telah ada yang sering disebut dengan istilah *waarmerking*. Kekuatan pembuktiannya berkaitan dengan tanggal dibukukannya.
3. Membuat turunan dari surat-surat dibawah tangan yang menguraikan apa yang dibuat dan dijelaskan dalam surat dibawah tangan tersebut.
4. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan untuk mencocokkan fotokopi dengan surat aslinya.
5. Dalam pembuatan suatu akta Notaris mempunyai wewenang memberikan penyuluhan hukum
6. Pembuatan Akta yang berhubungan dengan bidang pertanahan Kewenangan seseorang yang mempunyai jabatan sebagai notaris dapat

disimpulkan meliputi beberapa hal yaitu notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan terkait dengan akta yang dibuatnya, terkait dengan para pihak dan tujuan dibuatnya akta tersebut, terkait dengan tempat akta tersebut dibuat, dan terkait dengan waktu pembuatan akta tersebut. (Ibnu Sajadi, 2015) Oleh karena itu, pengaturan terkait jabatan notaris diatur dalam UUJN. Dengan mengetahui fungsi dan kewenangan notaris, akan sangat memudahkan dan membantu untuk mengetahui kewenangan dan tugasnya, oleh karena itu hal ini dapat dijadikan pencegahan akan terjadinya penyalahgunaan wewenang terutama dalam bentuk pembuatan akta otentik.



B. Bentuk Penyuluhan Hukum Terkait Pemahaman tentang Pembuatan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris Berdasarkan Kewenangannya yang Tertuang Dalam UUN-P

Dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat, seorang Notaris memiliki kewenangan dalam melakukan penyuluhan hukum terkait pemahaman tentang pembuatan akta otentik. Dimana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat guna masyarakat mengerti peranannya sebagai penduduk dari suatu negara sehingga hukum dapat ditegakkan dan tercapainya keadilan dan perlindungan hukum, ketertiban, serta kepastian hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Pola Penyuluhan Hukum menyatakan bahwa Penyuluhan Hukum merupakan pemberian penjelasan dan keterangan serta pengertian terkait segala aturan yang berlaku guna mewujudkan kesadaran hukum masyarakat sehingga budaya hukum dalam mematuhi aturan-aturan hukum dalam perundang-undangan berlaku dan supremasi hukum dapat ditegakkan. Penyuluhan hukum memiliki fungsi sebagai langkah preventif terkait pencegahan akan timbulnya suatu hal yang kerpa menjadi kerugian bagi masyarakat, maka dari itu dapat mengurangi pelanggaran suatu hukum. Kemudian, dengan adanya sebuah penyuluhan hukum, hal ini dapat meningkatkan keinginan masyarakat terhadap pembangunan dan pengembangan hukum.

Penyuluhan hukum bertujuan agar masyarakat memahami perannya sebagai warga negara dan dapat mewujudkan perilaku yang patuh oleh hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan penerapan tindakan berperilaku yang rasional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, Penyuluhan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu metode penyuluhan hukum langsung, dan yang kedua yaitu metode penyuluhan hukum tidak langsung. Metode penyuluhan hukum secara langsung merupakan teknik bertemu atau tatap muka secara langsung dalam bentuk ceramah, diskusi, pameran, simulasi, konsultasi hukum, bantuan hukum maupun cara lainnya. Sedangkan penyuluhan hukum secara tidak langsung merupakan penyuluhan dengan melalui media cetak maupun media elektronik.

Seseorang yang menjabat sebagai Notaris memiliki kewenangan dalam lingkup hukum perdata yaitu menyusun akta otentik berdasarkan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menghadap di hadapan notaris, hal tersebut guna dapat dijadikan sebagai bukti kuat berbentuk keterangan tertulis jika di kemudian hari terjadi suatu permasalahan. Pembuatan akta otentik merupakan tugas yang dilakukan oleh notaris sesuai dengan hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban, kejelasan, dan perlindungan hukum. Akta otentik memiliki peran penting sebagai suatu bentuk keterangan tertulis yang memiliki sifat sah dalam setiap tindakan hukum di masyarakat.

Kebutuhan perikatan tertulis yang salah satunya adalah akta otentik dalam hubungan perbankan, bisnis, ataupun kegiatan sosial lainnya saat ini menunjukkan peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan atas kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut,



seseorang yang memiliki jabatan sebagai notaris memiliki kewajiban untuk mencatat keinginan pihak-pihak yang menghadap kepadanya dalam bentuk tertulis. Dimana bentuk tertulis tersebut berupa suatu akta otentik.

Secara tidak langsung, pada proses pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh seorang notaris, terjadi sebuah keterikatan antara pejabat umum yaitu dimana dalam hal ini merupakan notaris tersebut, dengan para pihak yang datang menghadap kepadanya. Artinya, secara tidak langsung notaris terhubung dengan para pihak yang datang untuk bertemu dengannya. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh seorang notaris merupakan suatu pengabdian yang ditujukan untuk masyarakat, dengan cara memberikan penjelasan atau pengarahan baik menggunakan metode langsung maupun tidak langsung terkait pembuatan akta otentik kepada para pihak yang datang ke kantor notaris tersebut.

Pada proses penyusunan akta otentik, seorang notaris harus dapat bertindak sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku atau sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, hal ini berguna agar akta yang telah dibuat tidak menimbulkan sengketa atau bermasalah di kemudian hari. Seorang notaris dapat memberikan penyuluhan hukum berupa pemberian saran atau nasehat berdasarkan bidang ilmu hukum yang dikuasainya. Dimana saran atau nasehat tersebut dapat digunakan dengan harapan dapat membantu para pihak yang sedang berhadapan dengan notaris tersebut untuk menentukan tindakan hukum yang tepat untuk dipilih para pihak. Maka dari itu, dalam menjalankan kewenangannya, seorang notaris harus dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

Seorang notaris diharapkan dapat menyampaikan pemahaman dan pengarahan terkait hak dan kewajiban para pihak saat menjalankan kewenangannya berupa penyuluhan hukum, yaitu baik dari pemahaman terkait hak dan kewajiban para pihak saat proses pembuatan akta otentik yang dibuat dihadapannya sampai dengan proses penandatanganan akta otentik yang telah selesai dibuat tersebut.

Foto-foto Kegiatan Pada Saat Penyuluhan Berlangsung :





KESIMPULAN


Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris sebagai kewenangannya terkait dengan pembuatan akta merupakan langkah preventif atau pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pejabat umum yang dalam hal ini Notaris terkait dengan pembuatan akta merupakan penjelasan mengenai syarat-syarat dan prosedur dalam pembuatan suatu akta otentik kepada orang – orang yang datang kepada Notaris tersebut. Agar suatu akta yang disusun oleh Notaris tersebut tidak menimbulkan permasalahan maka dalam proses pembuatannya harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pemberian penyuluhan hukum ini bertujuan dapat membantu para pihak yang menghadap kepada seorang Notaris untuk menentukan tindakan hukum yang akan digunakan dalam proses pembuatan suatu akta otentik

SARAN

Pemerintah disarankan untuk mengkaji ulang terkait Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terkait penjelasan lebih detail terkait penyuluhan hukum tentang akta otentik yang menjadi kewenangan notaris tersebut guna untuk meningkatkan kesadaran hukum dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- [2] Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P)
- [3] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
- [4] Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah . *Adil: Jurnal Hukum* , 7(1), 44.
- [5] Dewi, K. O. (2019). Penyuluhan Hukum tentang Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris.



Jurnal UBELAJ, 4(1), 60.

- [6] Harahap, N. (2020). Penyuluhan tentang Perjanjian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 1(1), 195.
- [7] Ibnu Sajadi, N. S. (2015). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris yang Dibuatnya Atas Penghadap yang Tidak Dapat Membaca dan Menulis. *Repertorium*, 2(2), 183.
- [8] Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group .
Muhammad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti .
- [9] Sari, S. F. (2018). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. *Lex Renaissance*, 3(2), 412.